



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Kol.Pnb. Sumihar Sihotang Provinsi Kepulauan Riau 29711
Laman : disperpusip.natunakab.go.id / Laman : disperpusip@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna dipandang perlu untuk menetapkan maklumat pelayanan;
- b. Bahwa Penetapan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan, dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Administrasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan komitmen pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA DINAS,



H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S.Sos., M.A.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710410 199201 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Kol.Pnb. Sumihar Sihotang Provinsi Kepulauan Riau 29711
Laman : disperpusip.natunakab.go.id / Laman : disperpusip@natunakab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

Dinas Perpustakaan Kabupaten Natuna

1. Berjanji dan memiliki Kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus - menerus; dan
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

KEPALA DINAS,

H. ERSON GEMPA AFRIANDI, S. Sos., M.A.
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP.19710410 199201 1 004